



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM
PERSEROAN TERBATAS (PT.) BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, serta meningkatkan pendapatan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Ponorogo memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal saham Perseroan Terbatas (PT.) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ponorogo ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka perlu menetapkan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal saham Perseroan Terbatas (PT.) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842) ;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4392);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS (PT.) BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milih Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki daerah.

7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT. adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Perseroan Terbatas (PT.) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat PT. BPR Syariah Kabupaten Ponorogo adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Syariah Kabupaten Ponorogo bertujuan untuk :

- a. meningkatkan daya saing PT. BPR Syariah Kabupaten Ponorogo guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional dan global ;
- b. mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk PT. BPR Syariah Kabupaten Ponorogo ;
- c. meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. BPR Syariah Kabupaten Ponorogo dalam rangka ikut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

BAB III JENIS MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal saham PT. BPR Syariah Kabupaten Ponorogo sampai dengan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 2.518.981.500,00 (dua milyar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT. BPR Syariah Kabupaten Ponorogo yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setiap tahun yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang sifatnya teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 23 April 2010

BUPATI PONOROGO
TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010
Tanggal 23 April Nomor 3.

An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH
TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19550422 197402 1 001

05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM
PERSEROAN TERBATAS (PT.) BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
KABUPATEN PONOROGO

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan kelengkapan-kelengkapan agar Otonomi Daerah dapat berjalan sesuai tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pembangunan Daerah yang juga berfungsi sebagai sarana penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan peluang untuk mendirikan Bank Syariah. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam modal saham PT. BPR Syariah Kabupaten Ponorogo dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

----- oOo -----